

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR: 46

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN CILEGON BEBAS PASUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan jaminan hak orang dengan gangguan jiwa belum dapat diwujudkan secara optimal;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Gerakan Cilegon Bebas Pasung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Pacu Orang Dengan Gangguan Jiwa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG GERAKAN CILEGON BEBAS PASUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cilegon
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
9. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat dengan ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
10. Pemasungan adalah upaya pengikatan atau pengekangan fisik pada orang dengan gangguan jiwa dan orang agresif atau berbahaya dikomunitas yang berakibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi ODGJ.

11. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
12. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
13. Upaya Penjangkauan adalah serangkaian tindakan untuk menjangkau ODGJ agar mendapat layanan kesehatan yang layak serta menjamin pemenuhan hak sosial bagi ODGJ.
14. Rehabilitas Sosial Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat RBM adalah upaya multisektoral untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan disabilitas dan keluarganya, memenuhi kebutuhan dasar, dan menjamin inklusi dan partisipasi dengan cara memberdayakan orang dengan disabilitas untuk mengakses dan mengambil manfaat dari layanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, sosial, dan layanan lainnya yang diimplementasikan melalui upaya bersama orang dengan disabilitas, keluarga, masyarakat, dan layanan pemerintah maupun non pemerintah.
15. Tim Kesehatan Jiwa Layanan Primer adalah Tim tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, psikolog, perawat, bidan, dan/atau apoteker di Puskesmas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus kesehatan jiwa melalui pendidikan professional maupun pelatihan kesehatan jiwa oleh professional kesehatan jiwa dan/atau praktisi kesehatan jiwa.

16. Kader Kesehatan adalah Tenaga dan/atausukarela yang merupakan anggota ataupun tokoh masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesehatan jiwa oleh tim kesehatan jiwa yang berkompeten dan kepadanya telah diberikan mandat dalam bentuk surat keputusan minimal setingkat kelurahan untuk membantu pencegahan dan penanganan masalah kesehatan masyarakat dengan bimbingan Puskesmas setempat.
17. Kelompok Bantu Diri (Kelompok Swabantu) adalah suatu kelompok yang memiliki permasalahan yang sama atau mirip, dalam hal ini adalah ODGJ dan/ atau keluarga, yang berkumpul, berbagi, berdiskusi, dan berkegiatan bersama yang ditujukan untuk meringankan beban dirinya, saling berbagi rasa, serta upaya lain agar mereka bisa bahu membahu membantu orang dengan gangguan jiwa agar lebih mandiri.
18. Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Tingkat Kota Cilegon yang selanjutnya disingkat TPKJM Kota adalah Tim yang memberikan pengarahan bagi pelaksanaan program-program kesehatan jiwa masyarakat di Kota Cilegon.
19. Kelompok Peduli adalah kumpulan anggota masyarakat yang peduli terhadap masalah kesehatan jiwa dan mengorganisir diridengan membuat perkumpulan atau jaringan secara informal maupun formal dengan tujuan membantu mengatasi persoalan kesehatan jiwa termasuk berbagai pengetahuan dan pengalaman mengenai pengobatan dan perawatan individu dengan masalah kesehatan jiwa tertentu.
20. Psikoedukasi adalah suatu kegiatan yang fokus pada pendidikan atau peningkatan pengetahuan terhadap individu, keluarga, maupun kelompok dengan tujuan untuk proses intervensi dan rehabilitasi aspek psikologi yang merupakan bagian dalam penanganan gangguan psikologi/ psikiatri.

21. Layanan Kesehatan Jiwa adalah upaya pekerjaan atau kegiatan kesehatan jiwa yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan jiwa perorangan/masyarakat yang optimal/ setinggi-tingginya, sehingga masyarakat/individu mempunyai kondisi mental sejahtera yang memungkinkan hidup harmonis dan produktif sebagai bagian yang utuh dari kualitas hidup.
22. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentukan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan system kendali biaya dan kendali mutu.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas/Instansi Sosial Kota, selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan.
25. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab serta didorong oleh rasa kebersamaan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan pada pembangunan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk :
 - a. menanggulangi masalah pemasungan di wilayah Cilegon;
 - b. memfasilitasi pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan lanjutan.;
 - c. memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai penderita gangguan jiwa kepada keluarga, komunitas masyarakat, tenaga kesehatan, dan pemangku kepentingan; dan
 - d. menghilangkan stigma dan deskriminasi terkait sikap negatif terhadap ODGJ.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
 - a. membebaskan ODGJ dari pemasungan dan memperoleh pengobatan/ perawatan secara komprehensif;
 - b. menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa;
 - c. memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya promotif, preventif , kuratif dan rehabilitatif bagi ODGJ dan ODMK;
 - d. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak sasi manusia; dan
 - e. memberikan kesempatan kepada ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia.

Pasal 3

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa di Daerah untuk mewujudkan Gerakan Cilegon Bebas Pasung.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. membentuk TPKJM Kota;
- b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang kesehatan jiwa;
- c. mengkoordinasikan lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan Gerakan Cilegon Bebas Pasung;
- d. menyusun Perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia dalam upaya Gerakan Cilegon Bebas Pasung;
- e. menyediakan Pelayanan yang berkesinambungan serta mempermudah akses terhadap layanan tersebut yang meliputi pengobatan, pemulihan psikososial, rehabilitasi, pendampingan, dan/atau dukungan lain yang memadai bagi ODGJ;
- f. melakukan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program Gerakan Cilegon Bebas Pasung;
- g. memfasilitasi terbentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi ODGJ yang memerlukan pasca perawatan;
- h. menjamin ketersediaan dan berkelanjutan terapi (obat maupun intervensi psikososial) untuk ODGJ.
- i. mencegah timbulnya stigmatisasi dan diskriminasi bagi ODGJ; dan
- j. menyusun dan menyebarluaskan panduan praktis tentang Gerakan Cilegon Bebas Pasung.

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Gerakan Cilegon Bebas Pasung dilakukan melalui :

- a. Upaya Pencegahan;
- b. Penjangkauan kasus Pasung;
- c. Perawatan pasca pasung;
- d. Upaya rehabilitasi sosial; dan
- e. Kelembagaan.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui :

- a. komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang kesehatan dan gangguan jiwa kepada masyarakat.
- b. deteksi dini kasus ODGJ yang berisiko dipasung
- c. peningkatan pengetahuan dan kemampuan dasar keluarga untuk merawat ODGJ; dan
- d. pendampingan dan pemantauan terhadap ODGJ dan keluarga.

Pasal 7

Dalam hal upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan koordinasi lintas sektoral yang dilakukan melalui kemitraan dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan:

- a. Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- b. Lembaga Penelitian; dan
- c. Pihak ketiga.

Pasal 8

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang kesehatan dan gangguan jiwa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Petugas Kesehatan Puskesmas dengan dibantu Kader kesehatan dan Tokoh Masyarakat.

Bagian Ketiga

Penjangkauan Kasus Pasung

Paragraf 1

Penemuan Kasus

Pasal 9

- (1) Masyarakat yang mengetahui dan/atau menemukan kasus pasung wajib melaporkan kepada :
 - a. Petugas kesehatan
 - b. Kader kesehatan
 - c. TKSK dan PSM
 - d. Tokoh Masyarakat
 - e. Aparatur perangkat daerah dan perangkat kelurahan.
- (2) Petugas kesehatan, kader kesehatan, TKSK, PSM, tokoh masyarakat, dan/atau aparatur perangkat daerah dan perangkat kelurahan yang mengetahui atau mendapat laporan dari masyarakat tentang kasus pasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti laporan penemuan kasus.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penemuan kasus pasung oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), kader kesehatan dan TKSK melakukan pendekatan kepada keluarga ODGJ yang dipasung agar membawa ODGJ ke Fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat tindakan pengobatan dan perawatan yang dibutuhkan, dan memberikan bantuan untuk mendapatkan bantuan iaminan kesehatan yang dapat diakses keluarga ODGJ.

- (2) Berdasarkan penemuan kasus pasung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas kesehatan harus melakukan verifikasi ke lokasi pemasungan, dan apabila ditemukan terjadinya kasus pasung dilakukan tindakan sebagai berikut :
- a. perawatan pertama bagi ODGJ,
 - b. pembebasan ODGJ dari pasung, dan/ atau
 - c. penilaian kebutuhan layanan bagi ODGJ.

Paragraf 2

Upaya Penjangkauan

Pasal 11

Upaya penjangkauan dilakukan oleh Petugas kesehatan, kader kesehatan, TKSK, PSM, tokoh masyarakat, dan/ atau aparaturnya perangkat daerah dan perangkat kelurahan.

Pasal 12

- (1) Petugas kesehatan menentukan tindak lanjut perawatan bagi ODGJ, berdasarkan hasil pemeriksaan pada saat penjangkauan.
- (2) Tindak lanjut perawatan bagi ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penatalaksanaan awal ODGJ yang dilaksanakan pada saat kunjungan rumah.
 - b. rawat jalan di fasilitas kesehatan tingkat pertama; atau
 - c. rawat inap di Rumah Sakit.
- (3) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Puskesmas
 - b. Klinik Pertama
 - c. Dokter keluarga yang terlatih; dan
 - d. Rumah Sakit.

Pasal 13

- (1) Jika sarana di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak memadai untuk menangani ODGJ pasca pasung, petugas kesehatan harus merujuk ODGJ ke:
 - a. Rumah Sakit; atau
 - b. Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Jika sarana Rumah Sakit tidak memadai untuk penanganan ODGJ pasung, maka Rumah Sakit merujuk ke Rumah Sakit Jiwa atau Rumah Sakit Pusat Rujukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal keluarga dari ODGJ yang dipasung tidak bersedia membebaskan dan/atau membawa ODGJ yang dipasung ke fasilitas pelayanan kesehatan, petugas kesehatan melaporkan situasi tersebut ke TPKJM Kota.
- (2) TPKJM Kota meindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan upaya penjangkauan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal penilaian kebutuhan layanan bagi ODGJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c menunjukkan korban pasung tidak memiliki jaminan kesehatan, TSKK atau kader kesehatan membantu pengurusan jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan bagi ODGJ diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan kesehatan.

Bagian Keempat
Perawatan Pasca Pasung

Paragraf I

Rawat Inap

Pasal 16

Perawatan ODGJ Pasca Pasung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan rawat inap di Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Jiwa harus sesuai dengan standar pelayanan medis.

Pasal 17

- (1) ODGJ yang telah dilakukan penatalaksanaan rawat inap di Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Jiwa, yang kondisi akutnya sudah teratasi dan dalam kondisi stabil dapat dipulangkan ke keluarga atau dikirim ke panti sosial untuk mendapatkan rehabilitasi sosial agar memiliki keterampilan
- (2) Pemulangan ODGJ dari Rumah Sakit ke keluarga dilakukan dengan mempersiapkan keluarga untuk menerima ODGJ dan merawatnya
- (3) Rumah Sakit dan/atau Rumah Sakit Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan surat rujukan balik pada saat pemulangan pasien ke keluarga atau ke lembaga kesejahteraan sosial.
- (4) Surat rujukan balik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kelengkapan administrasi untuk pengobatan lanjutan ODGJ.

Paragraf 2

Rawat Jalan

Pasal 18

- (1) ODGJ yang telah dipulangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan penatalaksanaan rawat jalan oleh keluarga bersama petugas kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan supervise dari Psikiatri

- (2) Penatalaksanaan rawat jalan bagi ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan medis.

Bagian Kelima

Upaya Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Penanggulangan pasung melalui upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan cara rehabilitasi di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan RBM serta penyiapan keluarga.
- (2) Rehabilitasi Sosial ODGJ di Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatannya bersifat sementara yang bertujuan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial dan RBM

Pasal 20

- (1) Dalam hal ODGJ membutuhkan rehabilitasi sosial, Rumah Sakit atau Rumah Sakit Jiwa mengirimkan ODGJ ke Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk menjalani rehabilitasi sosial sebelum kembali ke keluarga atau masyarakat.
- (2) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Lembaga Kesejahteraan Sosial milik Pemerintah Daerah, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial milik masyarakat.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki izin dari Dinas Sosial Kota Cilegon dan sudah menjalin kerja sama dengan Rumah

Pasal 21

Upaya RBM sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) merupakan upaya rehabilitasi sosial di masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa, yang dilaksanakan di tingkat kelurahan.

Paragraf 3

Penyiapan Keluarga

Pasal 22

- (1) Upaya Penyiapan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), dilakukan sebelum pemulangan ODGJ pada keluarganya.
- (2) Penyiapan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendekatan kepada keluarga oleh petugas kesehatan dengan dibantu kader kesehatan dan TKSK, dengan memberikan edukasi, informasi, dan pelatihan agar keluarga memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk merawat ODGJ di Rumah dan menerima ODGJ kembali.

Bagian Keenam

Paragraf 1

TPKJM Kota

Pasal 23

- (1) TPKJM Kota merupakan Tim yang memberikan pengarahannya bagi pelaksanaan program-program kesehatan jiwa masyarakat di Kota Cilegon.
- (2) TPKJM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan TPKJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinator Sekretaris Daerah dan Pelaksanaan sehari-hari berada dibawah koordinasi Kepala Dinas yang

Pasal 24

- (1) TPKJM dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya mencakup :
 - a. wilayah kegiatan TPKJM berada di Pemerintah Daerah termasuk masyarakat/ penduduknya;
 - b. kegiatan pembinaan/ pengarahan/ pelaksanaan TPKJM pada setiap wilayah kerja disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada masing-masing wilayah; dan
 - c. kegiatan TPKJM Daerah berprinsip pada koordinatif, konsultatif, informatif, fasilitatif, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan system, serta pemecahan masalah lintas sektor dan peran serta masyarakat.
- (2) TPKJM Kota mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa masyarakat melalui pendekatan multi disiplin dan peran serta masyarakat, guna meningkatkan kondisi kesehatan jiwa masyarakat yang optimal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPKJM Kota berkewajiban :
 - a. mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa masyarakat dalam rangka merumuskan kegiatan umum tingkat Kabupaten/ Kota.
 - b. memberikan masukan kepada Wali Kota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat kota.
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang bersama dengan penyusunan anggaran.
 - d. mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
 - e. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan

Paragraf 2

Kelompok Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat

Pasal 25

Masyarakat dapat membentuk kelompok rehabilitasi sosial berbasis masyarakat untuk menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bebas pasung yang di atur dalam Peraturan Wali Kota ini, pembiayaannya dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- c. Anggaran yang bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 27

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang sosial melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi gerakan bebas pasung sesuai tugas dan fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.

Pasal 28

Evaluasi atas pelaksanaan Gerakan Cilegon Bebas Pasung dilakukan dengan mengumpulkan dan melakukan kajian secara rutin dan khusus untuk menentukan arah kebijakan yang terarah dan berkesinambungan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 29

Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan di maksud kepada Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juli 2019
WALI KOTA CILEGON,

td

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,

